



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 8 TAHUN 2013

**TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan perlu adanya pembakuan prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai subsistem hukum nasional;
 - b. bahwa pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dipandang masih bersifat umum dan abstrak sehingga perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan Produk Hukum Daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kota Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

- Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Walikota adalah Walikota Salatiga.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah tertentu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
7. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Salatiga.
10. Tim Asistensi Penyusunan rancangan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Asistensi, adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah.
11. Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disingkat Panitia RANHAM, adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan RANHAM di Daerah.
12. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut TAPD, adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Salatiga.
14. Produk Hukum Daerah adalah norma hukum tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
15. Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Prolegda, adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.

16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pembentukan Produk Hukum Daerah adalah sebagai pedoman dalam pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik dan berkualitas.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Produk Hukum Daerah adalah:

- a. terlaksananya pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan;
- b. terbentuknya Produk Hukum Daerah yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. kejelasan tujuan;

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

Materi muatan Produk Hukum Daerah dirumuskan dengan berasaskan:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi proses pembuatan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dan/atau penetapan dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 7

Produk Hukum Daerah bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 8

Bentuk Produk Hukum Daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Walikota;
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
- d. Peraturan DPRD; dan
- e. Peraturan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Bentuk Produk Hukum Daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Keputusan Walikota;
- b. Keputusan Walikota yang ditandatangani Kepala SKPD atas nama Walikota;
- c. Keputusan DPRD; dan
- d. Keputusan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Materi muatan Peraturan Daerah meliputi:

- a. APBD;

- b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. tata ruang;
- d. organisasi perangkat Daerah;
- e. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- f. menampung kondisi khusus daerah;
- g. aspirasi masyarakat daerah; atau
- h. penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau Peraturan Daerah lainnya.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Prolegda

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat judul rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (3) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (4) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disusun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah meliputi:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (2) Dalam Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimuat daftar kumulatif terbuka rancangan Peraturan Daerah meliputi:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri;
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan;
 - e. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan; dan/atau
 - f. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kelurahan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.

Pasal 13

Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Paragraf 2

Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah sesuai usulan SKPD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala SKPD kepada Walikota disertai dengan alasan yang memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau

- c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (5) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Balegda melalui Ketua DPRD.

Paragraf 3

Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 16

- (1) Prolegda di Lingkungan DPRD disusun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah sesuai usulan anggota DPRD, Fraksi dan/atau alat kelengkapan DPRD, serta prakarsa masyarakat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh anggota DPRD, Fraksi dan/atau alat kelengkapan DPRD, atau masyarakat kepada Ketua DPRD disertai dengan alasan yang memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Balegda kepada Ketua DPRD.

**Paragraf 4
Penetapan Prolegda**

Pasal 17

- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Prolegda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Penetapan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun paling lambat pada saat persetujuan bersama antara Walikota dengan DPRD mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Prolegda kumulatif terbuka atau terdapat keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), DPRD atau Walikota dapat mengusulkan rencana perubahan atas Prolegda yang telah ditetapkan.
- (2) Usulan rencana perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda untuk dilakukan penyepakatan.
- (3) Perubahan Prolegda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

**Bagian Ketiga
Penyusunan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 19

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan Prolegda tahun berkenaan.

**Paragraf 2
Naskah Akademik**

Pasal 20

- (1) Setiap penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disertai Naskah Akademik.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), dalam hal rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pencabutan Peraturan Daerah atau perubahan Peraturan Daerah hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas dibidangnya.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 22

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik di Lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

- Pasal 23**
- (1) Tim Asistensi melakukan pengkajian atas rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
 - (2) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan Panitia RANHAM.
 - (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan dan/atau penyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah.
 - (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota setelah dibubuhi paraf koordinasi oleh Kepala SKPD pengusul, Kepala Bagian Hukum, dan Sekretaris Daerah.

- Pasal 24**
- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dapat dilakukan dengar pendapat masyarakat (*public hearing*).
 - (2) Hasil dengar pendapat masyarakat (*public hearing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) kepada Ketua DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 4
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
di Lingkungan DPRD

- Pasal 26**
- (1) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, Balegda, atau masyarakat menyusun rancangan Peraturan Daerah.
 - (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai:
 - a. Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul;
 - c. mencantumkan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
 - (3) Balegda melakukan pengkajian terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah.
 - (4) Dalam pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan Panitia RANHAM.

- Pasal 27**
- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) dapat dilakukan dengar pendapat masyarakat (*public hearing*).
- (2) Hasil dengar pendapat masyarakat (*public hearing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Keempat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.

Paragraf 2 Pembicaraan Tingkat I

Pasal 31

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Walikota dilakukan dengan:
 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi.

- b. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
 2. pendapat Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 32

Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 3 Pembicaraan Tingkat II

Pasal 35

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Walikota;
- c. penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dengan Walikota.

Pasal 36

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

**Bagian Kelima
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah**

Pasal 37

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 38

- (1) Walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah.

Pasal 39

- (1) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, dan organisasi perangkat daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus diklarifikasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV
PERATURAN WALIKOTA DAN
PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 40

- (1) Materi muatan Peraturan Walikota meliputi:
- a. penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai kewenangannya; atau
 - b. kebijakan teknis skala Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Peraturan Walikota mempunyai karakteristik mengikat umum.

Pasal 41

Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Daerah meliputi:

- a. penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai kewenangannya; atau
- b. penjabaran teknis kerja sama antar daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Peraturan Walikota

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Pasal 42

- (1) SKPD pengusul menyusun rancangan Peraturan Walikota.
- (2) Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang beranggotakan unsur SKPD pengusul dan/atau SKPD terkait.
- (3) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Hukum.

Pasal 43

- (1) Tim Penyusun Peraturan Walikota melakukan pengkajian atas rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) meliputi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan berkaitan dengan materi muatan rancangan Peraturan Walikota.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan dan/atau penyempurnaan atas rancangan Peraturan Walikota.
- (4) Rancangan Peraturan Walikota yang telah dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota setelah dibubuhi paraf koordinasi oleh Kepala SKPD pengusul, Kepala Bagian Hukum, dan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Penetapan Peraturan Walikota

Pasal 44

- (1) Walikota menetapkan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Peraturan Walikota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam berita daerah.
- (3) Peraturan Walikota yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diklarifikasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Peraturan Bersama Kepala Daerah**

Pasal 45

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dan penetapan Peraturan Bersama Kepala Daerah.

**BAB V
PERATURAN DPRD**

Pasal 46

Materi muatan Peraturan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang bersifat pengaturan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 47

Tata cara penyusunan dan penetapan Peraturan DPRD berpedoman pada peraturan tata tertib DPRD.

**BAB VI
KEPUTUSAN WALIKOTA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 48

- (1) Materi muatan Keputusan Walikota meliputi:
- a. penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai kewenangannya; atau

- b. kebijakan teknis skala Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Walikota mempunyai karakteristik mengikat kongkrit, individual, dan final.

**Bagian Kedua
Keputusan Walikota**

Pasal 49

- (1) SKPD pengusul menyusun rancangan Keputusan Walikota.
- (2) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Hukum.

Pasal 50

- (1) Penyusunan Keputusan Walikota melakukan pengkajian atas rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan dan/atau penyempurnaan atas rancangan Keputusan Walikota.
- (3) Rancangan Keputusan Walikota yang telah dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota setelah dibubuhi paraf koordinasi oleh Kepala SKPD pengusul, Kepala Bagian Hukum, dan Sekretaris Daerah.

Pasal 51

Walikota menetapkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 52

- (1) Walikota dapat mendelegasikan penandatanganan Keputusan Walikota kepada:
- a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan
 - c. Kepala SKPD.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KEPUTUSAN DPRD

Pasal 53

Materi muatan Keputusan DPRD meliputi seluruh materi yang bersifat penetapan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 54

Tata cara penyusunan dan penetapan Keputusan DPRD berpedoman pada peraturan tata tertib DPRD.

BAB VII PENOMORAN, PENGUNDANGAN, PENDOKUMENTASIAN, DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Penomoran dan/atau Pengundangan

Paragraf 1 Penomoran dan Pengundangan Peraturan Daerah

Pasal 55

Penomoran Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 56

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (3) Apabila Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan, pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah.
- (5) Naskah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 2
Penomoran dan Pengundangan Peraturan Walikota

Pasal 57

Peraturan Walikota yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 58

- (1) Pengundangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditempatkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangnya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Walikota dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Walikota.
- (4) Naskah Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 3
Penomoran dan Pengundangan
Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 59

Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 60

- (1) Pengundangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditempatkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.

- (2) Apabila Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangnya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bersama Walikota dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (4) Naskah Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 4
Penomoran Peraturan DPRD

Pasal 61

Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Paragraf 5
Penomoran Keputusan Walikota

Pasal 62

Keputusan Walikota yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor klasifikasi, nomor urut, dan tahun penetapan.

Paragraf 6
Penomoran Keputusan DPRD

Pasal 62

Keputusan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor klasifikasi, nomor urut, dan tahun penetapan.

**Bagian Kedua
Pendokumentasian**

Pasal 63

- (1) Pendokumentasian produk hukum yang diterbitkan oleh Walikota dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
- (2) Pendokumentasian produk hukum yang diterbitkan oleh DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

**Bagian Ketiga
Penyebarluasan**

Pasal 64

- (1) Penyebarluasan terhadap Prolegda dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan terhadap Peraturan Daerah atas usul Walikota dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Penyebarluasan terhadap Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Penyebarluasan terhadap Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 65

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, *public hearing*, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *website* dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 66

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 Mei 2013

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013
NOMOR 8.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

I. UMUM

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, telah mengubah sistem Pemerintahan dari yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab Walikota diberikan kewenangan untuk mengatur kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, dengan memperhatikan kewenangan Pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Disamping itu, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya fungsi legislasi, maka sinergi antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara kolaboratif, terutama yang terkait dengan penyusunan kebijakan publik di daerah. Perubahan paradigma Pemerintahan yang ditandai dengan peningkatan peran lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang paling strategis dan memiliki beberapa kewenangan tertentu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan proses Pembentukan Produk Hukum di Kota Salatiga, Pemerintah Daerah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki perundang-undangnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah untuk menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Peraturan Daerah atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pada prinsipnya semua rancangan Peraturan Daerah harus disertai naskah akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki naskah akademik.

**Ayat (2)
Cukup jelas.**

**Ayat (3)
Cukup jelas.**

**Pasal 21
Yang dimaksud dengan “tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya” meliputi akademisi, praktisi atau lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu.**

**Pasal 22
Cukup jelas.**

**Pasal 23
Cukup jelas.**

**Pasal 24
Cukup jelas.**

**Pasal 25
Cukup jelas.**

**Pasal 26
Cukup jelas.**

**Pasal 27
Cukup jelas.**

**Pasal 28
Cukup jelas.**

**Pasal 29
Cukup jelas.**

**Pasal 30
Cukup jelas.**

**Pasal 31
Cukup jelas.**

**Pasal 32
Cukup jelas.**

**Pasal 33
Cukup jelas.**

**Pasal 34
Cukup jelas.**

**Pasal 35
Cukup jelas.**

**Pasal 36
Cukup jelas.**

**Pasal 37
Cukup jelas.**

**Pasal 38
Cukup jelas.**

**Pasal 39
Cukup jelas.**

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR
8.**